



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 22 TAHUN 2012

T E N T A N G

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pendapatan asli daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu peningkatan modal Badan Usaha Milik Daerah melalui penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan/negara/daerah/swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1979 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 1 Tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1978 tentang Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 11 Tahun 1990 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1991 Seri D Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Seri C Nomor 1 Tahun 2005);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

dan

BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantul dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang atau barang yang melekat pada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas/*goodwill* dan hak-hak lainnya.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk uang maupun barang.

9. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul.
10. Perusahaan Daerah Aneka Dharma yang selanjutnya disebut PD. Aneka Dharma adalah Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul.
11. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Bantul adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
13. Tahun Anggaran adalah tahun pelaksanaan APBD yang dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, kecuali ditetapkan lain dalam peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.
14. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyertaan modal daerah adalah dalam rangka memperkuat struktur permodalan BUMD, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk mengembangkan usaha BUMD dalam rangka :

- a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- c. menumbuhkan kemandirian BUMD.

BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

Penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyertaan modal daerah pada BUMD terdiri atas :
 - a. PDAM;
 - b. PD. Aneka Dharma; dan
 - c. PD. BPR Bank Bantul.
- (2) Penyertaan modal daerah pada BUMD bersumber dari APBD.

BAB V
BENTUK DAN BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 6

Penyertaan modal daerah kepada BUMD dapat berupa uang dan/atau barang milik daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Pasal 7

- (1) Jumlah penyertaan modal daerah pada BUMD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. PDAM sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
 - b. PD. Aneka Dharma sebesar Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);dan
 - c. PD. BPR Bank Bantul sebesar Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah).
- (2) Jumlah penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyertaan modal daerah yang sudah disetor kepada masing-masing BUMD sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal dasar masing-masing BUMD.

Pasal 8

- (1) Penyertaan modal daerah kepada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan setelah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, serta dituangkan dalam APBD.
- (2) Besarnya penyertaan modal daerah yang dianggarkan setiap tahun sebagai modal disetor kepada masing-masing BUMD, sekurang-kurangnya sebesar 1 (satu) kali jumlah bagian laba yang disetorkan pada tahun anggaran sebelumnya dari masing-masing BUMD kepada Pemerintah Daerah.
- (3) BUMD wajib menyisihkan bagian laba perusahaan untuk dana sosial kemasyarakatan (*corporate social responsibility/CSR*) sekurang kurangnya sebesar 5 % (lima persen) dari keuntungan laba yang disetor.

BAB VI
TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 9

- (1) Rencana usulan penyertaan modal daerah merupakan bagian dari rencana usaha BUMD dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (2) Dalam mengusulkan penyertaan modal daerah direksi dan/atau pengurus BUMD wajib menyusun rencana usaha guna menjamin adanya kepastian pelaksanaan usaha dalam bentuk proposal.

- (3) Dokumen rencana usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat ringkasan rencana usaha, uraian produk yang dihasilkan, analisis persaingan, analisis pasar, strategi usaha, analisis keuangan (*financial*) serta dilampiri dengan dokumen pendukung seperti profil perusahaan dan manajemen, laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, laporan laba/rugi, laporan kinerja dan kredibilitas.
- (4) Direksi dan/atau pengurus BUMD menyampaikan usulan penyertaan modal kepada Bupati dan DPRD dengan melampirkan saran dan pertimbangan dari Dewan Pengawas BUMD

Pasal 10

- (1) Sebelum melaksanakan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terlebih dahulu dilakukan pengkajian yang meliputi :
 - a. kemampuan keuangan daerah; dan
 - b. kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

BAB VII FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan tugas fasilitasi penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan SKPD atau lembaga terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Pengawas dan SKPD yang melaksanakan tugas fasilitasi penyertaan modal daerah.
- (3) Tata cara pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Apabila BUMD dalam menggunakan penyertaan modal daerah tidak sesuai dengan rencana usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi berupa pemberhentian penyertaan modal daerah tahun berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2012

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2012 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 22 TAHUN 2012
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan asli daerah, melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki 3 (tiga) Badan Usaha Milik Daerah yaitu :

1. Perusahaan Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul;
2. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul; dan
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.

Ketiga Badan Usaha Milik Daerah dimaksud harus ditingkatkan kemampuan keuangannya agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, sehingga dengan peningkatan kinerjanya mampu memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah yang signifikan. Peningkatan kemampuan keuangan dimaksud dilakukan dengan penyertaan modal daerah kepada ketiga Badan Usaha Milik Daerah.

Berdasarkan Pasal 71 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ANDHY SOELYSTYO, S.H., M.Hum

Penata Tingkat I (III/d)

NIP.196402191986031023